

SKRIPSI

**HAK KONSTITUSIONAL ANAK DALAM MEMILIH STATUS
KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**



Oleh:


**Yulia Ningsih
616110092**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

Judul

**HAK KONSTITUSIONAL ANAK DALAM MEMILIH STATUS
KEWARGANEGARAAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN**



Pembimbing Pertama


ADY SUPRYADI SH., MH.
NIDN.080312850

Pembimbing Kedua


FITRIANI AMALIA SH., MH.
NIDN.0826058302

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA KAMIS 23 JANUARI 2020



Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA
Dr. SITI HASANAH, SH., MH
NIDN. 0830096701

ANGGOTA I
ADY SUPRYADI SH., MH
NIDN. 080312850

ANGGOTA II
FITRIANI AMALIA SH., MH
NIDN. 0826058302

(Handwritten signatures: Siti Hasanah, Ady Supryadi, Fitriani Amalia)

Mengetahui:

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Ningsih

NIM : 616110092

Alamat : BTN Graha Royal Gunung Sari

Bahwa skripsi yang berjudul **“Hak Konstitusional Anak Dalam Memilih Status Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan”** Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 20 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,



YULIA NINGSIH
616110092



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Pingsih
 NIM : 616110092
 Tempat/Tgl Lahir : Tanjung 15 Juli 1996
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085 330 222 219
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Hak Konstitusional Anak Dalam Memilih status Kewarganegaraan
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
 Tentang Kewarganegaraan.

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal :

Penulis

 Yulia Pingsih
 NIM. 616110092

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO


Hidup ini singkat, jangan buang waktu, jangan beralasan, jangan malas, kejar
mimpi untuk hidup yang lebih baik



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Terimakasih Kepada kedua orang tua ku Tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
2. Terimakasih Kepada adik-adikku yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya..
3. Terimakasih Kepada Teman atau Sahabat yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih buat kalian semua.
4. Almamater tercinta



PRAKATA

Segala puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah di berikan, sehingga skripsi yang berjudul “Hak Konstitusional Anak dalam Memilih Status Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.” Ini bisa terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, diantaranya:

- 1) Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk saya menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 2) Ibu Rena Aminwara SH.,M.,Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 3) Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 4) Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
- 5) Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk berkonsultasi dan memberikan sedikit gambaran mengenai penulisan skripsi ini.

- 6) Bapak Ady Supryadi S.,H.,M.,H. selaku Dosen pembimbing 1 (satu) dan dosen pembimbing akademik dan selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi, dengan bimbingan beliau skripsi ini dapat terselesaikan serta yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
- 7) Ibu Fitriani Amalia S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
- 8) Seluruh Bapak/ibu dosen Fakultas Hukum dari semester 1 (satu) hingga 7 (tujuh) yang telah mentransfer ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya sebagai mahasiswinya serta nasihat yang sangat berguna sehingga penulis dapat mengetahui apa itu hukum dan turunannya.
- 9) Kedua Orang tua dan saudara saudariku yang telah memberikan dukungan, doa dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Diharapkan, skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pihak. Selain itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca sekalian agar skripsi ini bias lebih baik lagi.

Mataram, 20 Januari 2020

Penulis

ABSTRAK

Status kewarganegaraan merupakan hal yang sangat mendasar bagi setiap individu untuk memperoleh jaminan hak dari suatu Negara. Landasan yuridis status hak anak dalam menentukan status kewarganegaraan ada didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D Ayat (4) berbunyi “setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Apakah landasan yuridis status hak anak dalam menentukan kewarganegaraannya dalam perkawinan beda Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan bagaimana implikasi hukum dan prosedur perolehan hak memilih kewarganegaraan sendiri dalam beda Negara terhadap kewarganegaraan anak, sedangkan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis landasan hukum status hak konstitusional anak dalam menentukan status kewarganegaraannya dalam beda Negara dan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap status kewarganegaraan anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Landasan yuridis dalam status hak anak dalam menentukan status kewarganegaraan yaitu landasan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D Ayat (4) berbunyi “setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Undang-undang nomor 12 tahun 2006 dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya terkait kewarganegaraan di Indonesia seperti Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 yang mengatur kewajiban untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak yang berusia setelah 18 tahun atau sudah kawin. Selain itu dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) yang mengharuskan melakukan administrasi tidak sedikit pula banyak yang mengeluhkan repotnya administrasi dalam memilih salah satu kewarganegaraan terutama Indonesia.

Kata kunci : status kewarganegaraan, perkawinan beda Negara

ABSTRACT

Citizenship status is a very basic thing for every individual to obtain guaranteed rights from a State. The legal basis for the status of children's rights in determining citizenship status is in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 D Paragraph (4) reads "everyone has right to his citizenship status and regulation No. 12 of 2006 concerning citizenship. What is the juridical basis for the status of children's rights in determining their citizenship in inter-state marriages based on regulation Number 12 of 2006 concerning citizenship and how the legal implications and procedures for obtaining the right to elect one's own citizenship in different countries to the citizenship of children, while the research objective is to analyze the legal basis for status the constitutional rights of children in determining the status of their citizenship in different countries and to know and analyze the legal implications of the child's citizenship status. The results of this study indicate that the juridical foundation in the status of children's rights in determining citizenship status is the legal basis which consists of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 D Paragraph (4) reads "Everyone has the right to citizenship status and Law No. 12 of 2006 concerning citizenship. Regulation number 12 of 2006 in its implementation there are several problems in its implementation related to citizenship in Indonesia such as Article 6 of Regulation Number 12 of 2006 which regulates the obligation to choose one nationality for children aged after 18 years or already married. In addition, in Article 6 paragraphs (2) and (3) which require administration, there are not a few who complain about the difficulty of administration in choosing a nationality, especially Indonesia.

Keywords: *citizenship status, marriages of different countries*



RINGKASAN

HAK KONSTITUSIONAL ANAK DALAM MEMILIH STATUS KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

NAMA : YULIA NINGSIH

DOSEN PEMBIMBING

PEMBIMBING PERTAMA : ADY SUPRYADI, SH.,MH.

PEMBIMBING KEDUA : FITRIANI AMALIA, SH.,MH.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D Ayat (4) berbunyi “setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. Dari Undang-Undang Dasar di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang hak konstitusional anak dalam memilih kewarganegaraannya sendiri, karena yang kita tahu bahwa pentingnya status kewarganegaraan dalam hidup ini, tanpa adanya status kewarganegaraan yang jelas maka Negara manapun tidak akan mengakui keberadaan seseorang, kita tidak akan mendapatkan perlindungan hukum apapun dari Negara yang kita tinggali karena tidak adanya ikatan antara Negaranya. Masalah yang rentan timbul dengan adanya perkawinan campuran adalah masalah anak, karena anak merupakan buah dari hasil perkawinan beda Negara tersebut. Dalam prakteknya, perbedaan hukum antara kedua orangtua baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak yang sering kali berbeda aturan masing-masing Negara baik Negara satu maupun Negara lain maka berdampak pada jaminan kepastian hukum bagi anak dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Agustus 2006 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634 pada tanggal 1 Agustus 2006 di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaludin. Dari segi hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dikarenakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan warga Negara Indonesia yang telah menikah dengan seorang pria dari warga Negara asing agar ia tidak secara otomatis kehilangan haknya sebagai warga Negara Indonesia melainkan ia diberikan hak opsi untuk mempertahankan status kewarganegaraannya sebagai warga Negara Indonesia atau mengikuti status kewarganegaraan dari sang suami yang merupakan warga Negara asing, dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum berupa status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi sang anak hasil perkawinan campuran dari seorang ibu warga Negara Indonesia dan ayah warga Negara asing sampai ia berusia 18 tahun atau sudah kawin dan ia diwajibkan memilih salah satu status kewarganegaraannya. Implikasi yang ditimbulkan pada pasangan suami istri perkawinan campuran atau beda

Negara ini adalah sang anak karena anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan campur ini memiliki orang tua yang masing-masing dinaungi oleh peraturan hukum yang berbeda sesuai dengan status kewarganegaraannya, selain itu akibat yang ditimbulkan dalam perkawinan campuran ini ialah apabila sang anak telah berusia 18 tahun atau sudah kawin sang anak tersebut diharuskan untuk memilih status kewarganegaraa siapa yang akan ikuti secara penuh atau bahkan sang anak tidak memilih keduanya karena telah mempunyai pilihan lain untuk kewarganegaraannya. Akibat perkawinan campuran terhadap anak yang lahir dalam perkawinan beda Negara menimbulkan status kewarganegaraan anak yang menjadi tidak jelas (berkewarganegaraan ganda) serta akan memberikan beban terhadap sang anak apabila anak tersebut sudah beranjak dewasa yang dimana sang anak tersebut harus memilih salah satu dari kewarganegaraan ayah atau ibunya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum HAK	9
1. Pengertian Hak	9
2. Macam-macam hak.....	10
B. Tinjauan Umum Konstitusional	12
1. Pengertian Konstitusional	12
2. Pendapat Para Ahli Tentang Konstitusi	13
3. Konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit	14
C. Tinjauan Umum Anak	14
1. Pengertian Anak	14
2. Hak-Hak Anak.....	15
D. Tinjauan Umum Kewarganegaraan	18
1. Pengertian Kewarganegaraan	18
2. Kewarganegaraan dalam berbagai aspek	18

3. Asas-Asas dalam Kewarganegaraan.....	20
4. Problem Status Kewarganegaraan	21
E. Proses Tata Cara Perkawinan Campuran atau Beda Negara	22
F. Pengaruh Perkawinan Beda Negara dan Campuran Terhadap Anak.....	23
G. Dasar Hukum yang Mengatur Anak dari Hasil Perkawinan Campuran atau Beda Negara.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	29
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
E. Analisa Bahan Hukum	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Landasan Yuridis Status Hak Anak dalam menentukan kewarganegaraannya dalam perkawinan campur/perkawinan beda Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006	32
1. Landasan Yuridis Hak Anak Dalam Menentukan Kewarganegaraannya Sendiri.....	32
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	33
a. Status kewarganegaraan	33
b. Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang.....	34
3. Warga Negara.....	35
4. Latar Belakang Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.....	39
B. Implikasi Hukum Dan Prosedur Perolehan Hak Memilih Kewarganegaraan Sendiri Dalam Perkawinan Campur/Beda Negara Terhadap Kewarganegaraan Anak	40
1. Implikasi hukum dalam perkawinan campur/beda Negara	40

2. Implikasi Perkawinan Campuran Terhadap Anak.....	42
C. Prosedur Perolehan Hak Memilih Kewarganegaraan Sendiri Dalam Perkawinan Campur/Beda Negara Terhadap Kewarganegaraan Anak.....	49
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D Ayat (4) berbunyi “setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. Dari Undang-Undang Dasar di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang hak konstitusional anak dalam memilih kewarganegaraannya sendiri, karena yang kita tahu bahwa pentingnya status kewarganegaraan dalam hidup ini, tanpa adanya status kewarganegaraan yang jelas maka Negara manapun tidak akan mengakui keberadaan seseorang, kita tidak akan mendapatkan perlindungan hukum apapun dari Negara yang kita tinggali karena tidak adanya ikatan antara Negaranya.

Negara sebagai suatu identitas ialah abstrak, yang tampak adalah unsur-unsur Negara yang berupa warganegara, wilayah, dan pemerintah. Salah satu unsur Negara adalah rakyat. Masyarakat yang tinggal di wilayah Negara menjadi penduduk Negara yang bersangkutan. Pemahaman yang baik mengenai hubungan antara masyarakat (warga Negara) dengan Negara sangatlah penting untuk mengembangkan hubungan yang harmonis, konstruktif, produktif, dan demokratis. Pada akhirnya pola hubungan yang baik antara masyarakat Negara dengan Negara dapat mendukung dalam kelangsungan hidup bernegara.¹

Salah satu dampak teknologi yang berakibat pada luasnya pergaulan internasional atau antar Negara adalah adanya praktek perkawinan campuran. Di Indonesia sendiri, perkawinan campuran diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 57 yang berbunyi:

¹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Bumi Aksara, Edisi Kedua, 2008, hal.47.

“.... Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia....”

Masalah yang sangat rentan timbul dengan adanya perkawinan campuran adalah masalah anak, karena anak merupakan buah dari hasil perkawinan beda Negara tersebut. Dalam prakteknya, perbedaan hukum antara kedua orangtua baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak yang sering kali berbeda aturan masing-masing Negara baik Negara satu maupun Negara lain maka berdampak pada jaminan kepastian hukum bagi anak dalam kehidupan sehari-hari.

Anak adalah amanah sekaligus anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang bunyi Pasalnya “ setiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan Kovensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yang diadakan pada tanggal 20 November tahun 1989 dan mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 September tahun 1990² serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan

² Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 103-104.

bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi di lingkungan tempat ia tinggal serta hak sipil dan kebebasan.

Anak merupakan aset yang sangat berharga dan mutlak untuk keberlangsungan kehidupan suatu Negara yang mana anak merupakan pemegang tongkat estafet ketika pemimpin yang sekarang telah selesai masa jabatan kepemimpinannya atau berganti generasi. Namun begitu, akibat dari perkawinan campuran yang dilakukan oleh kedua orangtuanya, baik dari pihak ibu maupun pihak bapak pada akhirnya mengakibatkan hak-hak serta kepastian hukum bagi sang anak tidak jelas oleh karenanya sang anak memiliki kewarganegaraan ganda.

Sebagai warga Negara, mendukung setiap usaha untuk mengubah sistem legislasi atau sistem nasional lainnya agar selaras dengan Konvensi Hak Anak (KHA), sudah merupakan kontribusi yang sangat berharga bagi upaya perlindungan anak.³

Dalam kurun waktu hampir seabad, pengaturan kewarganegaraan spesifiknya dalam hal perkawinan campuran, hanya mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958.

Seiring berkembangannya kehidupan yang semakin sempurna permasalahannya, Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 dipandang tidak efektif lagi untuk mengakomodasi berbagai keperluan para

³ Susilowati, Ima. 2004, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta : Harapan Prima, Hal.44.

pihak yang melakukan perkawinan campuran oleh karenanya semakin banyak timbul permasalahan dari status kewarganegaraan yang berbeda tersebut.

Utamanya perlindungan terhadap istri dan anak, serta kepastian hukum dan hak-hak yang diperoleh oleh sang anak mengacu pada hal ini, serta dengan semakin sempurnanya permasalahan yang ditimbulkan, maka pada tanggal 11 Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Permasalahan yang sering muncul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan sang anak. Oleh karenanya Undang-Undang Kewarganegaraan anak Pasal 13 ayat (1) Nomor 62 Tahun 1958:

‘....Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia....’

‘....Ketentuan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan....’

Menganut pada prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam Undang-undang tersebut di jelaskan bahwa yang berhak di ikuti adalah kewarganegaraan sang ayah. Peraturan ini menimbulkan masalah baru, apabila perkawinan beda Negara tersebut harus terpisah, sudah tentu sang ibu kandung dari anak tersebut kesusahan untuk mendapatkan hak atas asuh anak.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum

bagi sang istri dan sang anak yang lahir dari perkawinan campuran serta terpenuhinya hak-hak anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 4, warga Negara Indonesia adalah:

‘....Anak yang lahir berdasar hasil dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu warga Negara Indonesia....’

Pasal 5

‘....Anak warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai warga Negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap di akui sebagai warga Negara Indonesia....’

Dalam hubungan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa, keduanya bertitik tolak pada konsep perlindungan anak secara menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas berikut ini:

1. Nondiskriminasi.⁴

Adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berkaitan dengan masyarakat atau warga Negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

1. Manfaat penelitian

Dari penelitian yang diberikan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴ Undang – Undang dan Keimigrasian Edisi Lengkap Cet.1,2008, Citra Media Wacana

2. Peneliti diharapkan dapat memberikan sedikit pengetahuan serta Kepentingan yang terbaik bagi anak.⁵

Dalam semua jenis tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan hak asasi anak yang paling mendasar bagi anak yang di lindungi oleh Negara , pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.⁶
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Penghormatan terhadap hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁷

Oleh karena itu, anak merupakan aset yang sangat berharga dalam keberlangsungan suatu Negara. Perlindungan anak ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, diantaranya adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Kelimanya tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling ketergantungan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya.⁸

Konstitusi dan Undang-Undang memberikan beban tanggung jawab utama pada upaya perlindungan anak kepada Negara dan pemerintahannya.

⁵ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Penjelasan

⁶ Susilowari *Ibid* hal.44

⁷ Susilowati *Ibid* hal 44

⁸ <http://majalahembun.com/perlindungan-hukum-terhadap-anak-bagian-terakhir/> di akses pada hari rabu tanggal 30 oktober 2019 pada pukul 07.30.

Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak di tanah air tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji dan menganalisa lebih jauh mengenai hak-hak serta kepastian hukum bagi anak dari hasil perkawinan campuran. Mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa bagi masa depan Negara. Penulis mengkaji dan menganalisa masalah ini dengan cara menulis dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Hak Konstitusional Anak Dalam Memilih Status Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas penulis dapat menarik permasalahan, maka permasalahan yang akan dibahas, dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Landasan Yuridis Status Hak Anak dalam menentukan kewarganegaraannya dalam perkawinan campur/ perkawinan beda Negara?
2. Bagaimana Implikasi Hukum dan prosedur perolehan hak memilih kewarganegaraan sendiri dalam perkawinan campur/beda Negara terhadap kewarganegaraan anak?

⁹ *Ibid*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Agar dalam penyusunan skripsi ini diperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu adanya suatu tujuan. Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang hendak di raih dalam penulisan skripsi ini adalah:

2. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis landasan hukum status hak konstitusional anak dalam menentukan status kewarganegaraannya dalam perkawinan campur atau beda Negara
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap status kewarganegaraan anak
 - 1) pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tata Negara.
 - 2) Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang bagaimana aturan atau prosedur mengenai hak konstitusional anak dalam memilih kewarganegaraannya sendiri.
- 3) Dengan tersusunnya skripsi ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman pemikiran bagi masyarakat dalam memenuhi proses yang harus ditempuh dalam memilih kewarganegaraan sendiri akibat dari perkawinan campuran atau beda Negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang HAK

1. Pengertian Hak

Pengertian dari Hak adalah segala sesuatu yang mutlak didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum dilahirkan ke dunia. Dalam kamus bahasa Indonesia Hak memiliki pengertian yaitu sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar dari sesuatu dan untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Dalam keseharian kita sering mendengar kata hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Hak seorang manusia merupakan fitrah yang ada sejak mereka lahir. Saat dilahirkan, manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada misalnya, jabatan, atau kedudukan dalam masyarakat. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban penulis ingin memaparkan pengertian hak dan kewajiban.

Kees Bertens dalam bukunya yang berjudul *Etika* memaparkan bahwa dalam pemikiran Romawi Kuno, kata *ius-iurus* latin; hak hanya menunjukkan hukum dalam arti objektif. Artinya merupakan hak dilihat

sebagai keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum.¹⁰

2. Macam-macam hak

a) Hak legal dan hak moral

Hak legal merupakan hak yang didasarkan atas sebuah hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal ini banyak berbicara tentang hukum atau sosial. Sedangkan hak moral ialah didasarkan atas prinsip atau peraturan etika saja. Hak moral bersifat soliderisasi atau individu.

Berdasarkan pendapat T.L. Beauchamp bahwa memang ada hak yang bersifat legal maupun moral, hak ini disebut hak-hak konvensional, pada umumnya hak-hak ini muncul karena manusia tunduk pada aturan-aturan dan konvensi-konvensi yang telah disepakati bersama. Hak konvensional berbeda dengan hak moral karena hak tersebut tergantung pada aturan yang telah disepakati bersama anggota lainnya dan hak ini berbeda dengan hak Legal karena tidak tercantum dalam sistem hukum.¹¹

b) Hak positif dan hak negatif

Adalah hak yang bersifat negatif, jika saya bebas untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu dalam arti orang lain tidak boleh menghindari saya untuk melakukan atau memiliki hal itu. Sedangkan Hak positif adalah suatu hak yang bersifat positif, jika saya berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk saya.¹²

¹⁰ Kees Bertens, *Etika*, Jakarta, 1993, hal. 15.

¹¹ <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hak&oldid=16137469> Hak- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pada hari minggu tanggal 17 november 2019 pada pukul 09.19.

¹² *Ibid*

c) Hak khusus dan hak umum

Hak khusus merupakan hak yang timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain.

Hak umum merupakan hak yang dimiliki setiap manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini tentunya dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali. Di Negara kita Indonesia hak ini disebut dengan “hak asasi manusia”.¹³

d) Hak individual dan hak sosial

Hak individual pertama adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap Negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang ia miliki.

Hak sosial disini bukan hanya hak kdependentan terhadap Negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat bersama anggota-anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak sosial.¹⁴

e) Hak absolut

Hak yang bersifat absolut adalah suatu hak yang bersifat mutlak tanpa adanya suatu pengecualian, dan berlaku dimana saja dengan tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Namun ternyata hak tidak ada yang absolut. Menurut ahli etika kebanyakan hak adalah hak *prima facie* atau hak pada pandangan pertama artinya hak itu berlaku sampai dikalahkan oleh hak lain yang lebih kuat. Setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk hidup dan merupakan hak yang sangat penting. Manusia mempunyai hak untuk membunuh jika tidak ada cara lain yang harus dilakukan.

Kebebasan juga merupakan hak yang sangat penting namun hak ini tidak dapat dikatakan hak absolut karena hak ini juga dapat dikalahkan oleh hak orang lain. Dalam hal ini dapat dikatakan Seseorang yang mengalami gangguan jiwa dan membahayakan masyarakat sekitarnya dipaksa untuk dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa meskipun ia menolaknya. Kebebasan yang dimiliki orang tersebut merupakannya namun hak tersebut akhirnya kalah oleh masyarakat yang merasa terancam jiwanya.

Hak tidak selalu bersifat absolut karena sesuatu hak akan kalah oleh alasan atau keadaan tertentu lain yang dapat menggugurkan posisi tersebut.¹⁵

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

B. Tinjauan Umum Konstitusional

1. Pengertian Konstitusional

Terdapat istilah ganda terkait dengan norma atau ketentuan dasar dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Kedua istilah ini merupakan konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Konstitusi berasal dari kata Perancis, *constituer*, yang artinya membentuk. Maksud dari istilah ini adalah pembentukan, penyusunan, atau pernyataan dari suatu Negara. Istilah didalam bahasa latin, kata konstitusi ialah gabungan dari dua kata, yaitu *cume*, berarti “bersama dengan ...,” dan *statuere*, berarti “membuat sesuatu agar berdiri” atau “mendirikan, menetapkan sesuatu”.¹⁶

Konstitusi berasal dari bahasa latin yaitu *constitutio*, bahasa gampangnya adalah Undang-Undang Dasar yang dipahami sebagai norma atau sistem politik dan hukum pada suatu Negara yang terdokumen secara tertulis, di dalamnya terdapat aturan, kelembagaan dan pembagian kewenangannya, hak dan kewajiban. Hak konstitusional merupakan hak warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang.¹⁷

Hak konstitusional adalah hak-hak dasar yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga Negara yang dijamin didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia.

2. Pendapat Para Ahli Tentang Konstitusi

Para ahli pun tidak dapat tinggal diam dengan konstitusi, mereka memberikan pendapat dan pandangan tentang konstitusi yang beragam maknanya berikut pemikiran dari beberapa para ahli :

- a. Herman Heller; berpendapat bahwa konstitusi terbagi menjadi tiga:

¹⁶A. Ubaudillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003, hal.94.

¹⁷ <http://sbmi.or.id/2013/09/belajar-tentang-hak-konstitusional/> di akses pada hari rabu tanggal 30 oktober 2019 pada pukul 07.57

- 1) Konstitusi dalam pengertian politik sosiologis.
Konstitusi dapat mencerminkan sebuah kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.
 - 2) Konstitusi adalah satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini telah mengandung pengertian secara yuridis.¹⁸
 - 3) Konstitusi yang di tulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu Negara. Menurutnya pengertian kosntitusi lebih luas dari undang-undang dasar.
- b. K.C.Wheare mengartikan bahwa konstitusi adalah sebagai “keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu Negara, berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur dan memerintah dalam pemerintahan suatu Negara”.
 - c. Prof. Prayudi Atmosudirdjo merumuskan kosntitusi sebagai berikut.
 - 1) Produk sejarah dan proses perjuangan bersangkutan.
 - 2) Konstitusi suatu Negara merupakan rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia.
 - 3) Konstitusi merupakan cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu bangsa.

3. Konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit, sebagai berikut.

- a. Konstitusi memiliki arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.
- b. Konstitusi juga memiliki arti sempit adalah hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar. Dalam pengertian ini Undang-Undang merupakan dasar dari konstitusi atau hukum dasar yang tertulis.¹⁹

C. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seorang anak lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

¹⁸ Winarno, *Op., Cit.*, hal.68.

¹⁹ *Ibid hal.68*

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.

Berdasarkan Undang-Undang peradilan anak. Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

“Anak ialah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Merujuk pada Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²⁰

Menurut R.A. Kosnan berpendapat bahwa “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena sangat mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya.²¹ Oleh karena itu anak-anak perlu di perhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²²

Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.²³

²⁰ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko,1984, hal.25.

²¹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung:PT. Sumur, 2005, hal 113.

²² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika,1992, hal.28.

²³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak> di akses pada hari rabu pada pukul 08.08

2. Hak-Hak Anak

Perlindungan hak kepada anak didalam Undang-Undang perlindungan anak merupakan amanat yang diberikan Allah swt. Kepada kedua orang tua untuk dijaga, dididik, dan dilindungi. Perlindungan kepada anak tidak hanya diberikan setelah ia lahir tetapi ketika bayi yang masih berada didalam kandungan pun wajib untuk dilindungi. Oleh karena itu, orang tua sebagai orang terdekat dari anak harus melindungi bayi sampai bayi tersebut dewasa. Hak yang melekat pada seorang anak berbeda dengan hak orang dewasa, entah hak anak di sekolah, hak anak di masyarakat, serta hak anak di rumah. Pada intinya anak mempunyai haknya tersendiri.

Berikut beberapa hak yang dimiliki anak dirumah diantaranya:²⁴

1. Hak kasih sayang
Hak seorang anak yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang. Setiap anak berhak untuk memperoleh kasih sayang didalam keluarga, baik dari orang tua maupun dari anggota keluarga lainnya. Pemberian kasih sayang yang tidak seimbang akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap sang anak yang berarti menghilangkan hak anak dirumah.
2. Hak mendapatkan perlindungan
Setiap anak wajib dilindungi oleh kedua orangtuanya. Hak untuk mendapatkan perlindungan adalah hak yang wajib dipenuhi oleh orangtua di rumah sebagai bagian dari hak anak di rumah.
3. Hak kebebasan beraktifitas dan berkreasi
Meskipun memiliki hak perlindungan, bukan berarti anak tidak memiliki kebebasan dalam beraktifitas. Selama masih dalam koridor yang benar, seorang anak memiliki hak kebebasan beraktifitas dirumah.
4. Hak mendapatkan pendidikan
Hak anak dirumah selanjutnya adalah mendapatkan fasilitas pendidikan. Orangtua yang baik pastilah akan berusaha memenuhi hak atas pendidikan anaknya.
5. Hak mendapatkan bimbingan

²⁴ Veronica Renika 2016, *Hak Dan Kewajibanku*, Jakarta , Srikandi Empat Widya Utama (Sewu).

Dibimbing terhadap hal-hal yang baik dan membaikkannya merupakan hak anak di rumah yang wajib dipenuhi oleh orangtua serta orang-orang yang berada di rumah.

6. Hak menentukan jalan hidup saat dewasa
Seorang anak yang sudah mulai beranjak dewasa pelan dan pasti akan memiliki hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Oleh karenanya untuk memenuhi hal tersebut orang tua harus mempersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak pendidikan terhadap mereka, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal.
7. Hak untuk dibela
Setiap orang tua wajib memberikan pembelaan terhadap anaknya bagaimanapun kondisinya. Sebab hal tersebut merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak terhadap orang tuanya. Pembelaan dari orang-orang terdekatnya, akan memberikan rasa nyaman kepada anak.
8. Hak diberi penghidupan layak
Memberikan penghidupan yang layak kepada anak yaitu hak anak dirumah yang sangat wajib dijalankan oleh kedua orang tua terhadap anak. Hal tersebut karena pada dasarnya seorang anak belum bisa bertanggungjawab terhadap kehidupannya sendiri, sehingga menjadi kewajiban bagi orang tua untuk mempersiapkan dan memberikan penghidupan yang layak kepada anak.

Dilingkungannya dimana anak memiliki hak dirumah juga memiliki hak disekolah. Hak anak disekolah harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak disekolah. Hak anak disekolah yang perlu di penuhi oleh pihak sekolah adalah hak memperoleh pendidikan. Sekolah merupakan tempat bagi setiap anak untuk belajar.

Bermacam alat dan fasilitas yang disediakan oleh sekolah bisa digunakan untuk menunjang kelancaran belajar anak. Sekolah berkewajiban memberikan pendidikan terbaik bagi seluruh siswa-siswinya. Anak berhak menggunakan alat yang telah difasilitasi oleh sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Hak anak di sekolah dalam memperoleh pendidikan meliputi:

- a. Hak menjalani proses belajar
- b. Hak mendapatkan pengajaran
- c. Hak penggunaan fasilitas belajar yang disediakan disekolah
- d. Hak disekolah juga meliputi hak untuk dihargai dalam prestasi
- e. Hak mendapatkan bimbingan
- f. Hak dibimbing dalam ilmu agama serta keterampilan
- g. Hak anak disekolah yang lain adalah mendapatkan keadilan di sekolah.

Anak-anak adalah bagian dari warga masyarakat ditempat yang mereka tinggali. Oleh karenanya, anak juga memiliki hak dan kewajiban

dilingkungan masyarakat. Hak anak didalam lingkungan masyarakat merupakan hak-hak yang dimiliki oleh setiap anak yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi.

Hak anak dimasyarakat yang paling mendasar adalah hak untuk mengembangkan kemampuannya dimasyarakat, baik dalam bentuk hobi atau kegemaran serta kemampuan bersosialisasi.

Hak-hak anak dimasyarakat yang lainnya meliputi hak-hak terhadap setiap anak pada umumnya yakni hak hidup, hak berkembang, hak mendapatkan perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi.

D. Tinjauan Umum Kewarganegaraan

1. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan tidak lepas dari seorang warga Negara dari suatu Negara, karena Negara tanpa adanya warga Negara tentu tidak dapat dikatakan sebagai Negara.

Warga Negara dapat diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur utama bagi Negara. Istilah diatas dahulunya biasa disebut dengan kata *hamba* atau *kawula Negara*. Istilah kata warga Negara sangat sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang sudah merdeka dibandingkan dengan istilah kata hamba atau kawula Negara, karena warga Negara mengandung arti seperti peserta, anggota, atau warga dari suatu Negara yang ditinggali warga negara tersebut, yaitu peserta dari sebuah persekutuan yang didirikan sebagai kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Dan Untuk itu, setiap warga Negara memiliki persamaan hak di muka hukum. Seluruh warga Negara mempunyai kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab.²⁵

²⁵ Rosyada Dede, Dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civil Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Fajar Interpretama Offset Hak Penerbitan pada Prenada Media, jakarta, 2000, hal. 73.

2. Kewarganegaraan dalam berbagai aspek

Kewarganegaraan dapat diartikan dari berbagai aspek dan dari berbagai sisi yang unik dan sangat menarik untuk dibahas dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- a) Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (secara khusus: Negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Setiap orang dengan keanggotaan yang demikian disebut sebagai warga Negara.²⁶
- b) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan Negara. Adanya sebuah ikatan hukum tersebut menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yakni orang tersebut berada di bawah kekuasaan Negara yang berhubungan hukum dengannya. Tanda dari adanya sebuah ikatan hukum, contohnya seperti akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lainnya.²⁷
- c) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, ikatan tanah air. Dengan istilah lain, ikatan tersebut lahir dari penghayatan warga Negara yang berhubungan dengan negaranya.²⁸
- d) Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistem hukum, masalah kewarganegaraan berada pada ranah hukum publik.²⁹

²⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kewarganegaraan> di akses pada hari rabu pada pukul 08.12.

²⁷ Winarno, *Op., Cit.*, hal.68.

²⁸ *Ibid*, hal.68.

²⁹ *Ibid*, hal.68.

- e) Kewarganegaraan dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga Negara.³⁰

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa seorang warga Negara merupakan anggota dari sebuah Negara yang memiliki tanggung jawab dan hubungan timbal balik kepada Negaranya. Seseorang yang diakui sebagai warganegara dalam suatu Negara haruslah di tentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam Negara tersebut. Ketentuan tersebut menjadi asas atau petunjuk untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Setiap Negara memiliki kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan seseorang.

Dalam menerapkan asas kewarganegaraan ini, dikenal dengan 2 (dua) pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan berdasarkan perkawinan. Dari segi kelahiran, terdapat 2 (dua) asas kewarganegaraan yang sering ditemui, yaitu *ius soli* (tempat kelahiran) dan *ius sanguinis* (keturunan). Sedangkan dari sisi perkawinan dikenal pula dengan asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.³¹

3. Asas-Asas dalam Kewarganegaraan

Asas dalam setiap Negara tentu sangat penting dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, asas dalam setiap Negara tentu berbeda antara Negara satu dengan Negara yang lainnya, adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:

- a. Dari sisi kelahiran

Pada umumnya, penentuan kewarganegaraan berdasarkan pada sisi kelahiran seseorang (sebagaimana disebut diatas) dikenal dengan 2

³⁰ *Ibid* hal.50

³¹ Rosyada Dede, *Op., Cit.*, hal.74.

(dua) asas kewarganegaraan, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa latin. *Ius* berarti hukum, dalil atau pedoman, *Soli* berasal kata *solum* yang berarti negeri, tanah atau daerah dan *sanguinis* berasal dari kata *sanguis* yang berarti adalah keturunan. Dan *ius soli* berarti pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran, sedangkan *ius sanguinis* ialah pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan.³²

b. Dari sisi perkawinan

Selain hukum kewarganegaraan di lihat dari sudut kelahiran, kewarganegaraan seseorang juga dapat dilihat dari sisi perkawinan yang mencakup *asas kesatuan hukum* dan *asas persamaan derajat*. Asas kesatuan hukum berdasarkan paradigma yaitu suami-istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat dan tidak terpecah.

Didalam *asas persamaan derajat* ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan dari masing-masing pihak. Baik suami ataupun istri tetap berkewarganegaraan asal, atau dengan kata lain sekalipun sudah menjadi suami istri, mereka tetap memiliki status kewarganegaraan sendiri sama halnya ketika mereka belum diikatkan menjadi suami istri.³³

4. Problem Status Kewarganegaraan

Berbicara tentang status kewarganegaraan seseorang dalam sebuah Negara, maka akan dibahas beberapa persoalan yang berkenaan dengan seseorang yang dinyatakan sebagai warga Negara dan bukan warga Negara dalam sebuah Negara. Berdasarkan pengamatan dan hasil analisis, diantara penduduk dari sebuah Negara, sebagian diantara mereka yang bukan merupakan warga Negara (orang asing) di Negara tersebut. Dengan demikian ini dikenal dengan *apatride*, *bipatride*, dan *multipatride*.

Apatride adalah sebuah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Sedangkan *bipatride* merupakan istilah

³² *Ibid*, hal.75.

³³ *Ibid*, hal.76.

yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau dengan istilah lain dikenal dengan dwi-kewarganegaraan. Sedangkan yang dimaksud dengan *multiatriade* ialah istilah yang digunakan sebagai status kewarganegaraan seseorang yang memiliki 2 (dua) atau lebih status kewarganegaraan.

Berdasarkan kasus orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan, adalah suatu hal yang akan mempersulit orang tersebut dalam konteks menjadi penduduk pada suatu Negara. Mereka akan dikategorikan sebagai orang asing, yang dimana akan berlaku ketentuan-ketentuan peraturan atau perundang-undangan bagi orang asing, yang segala sesuatu kegiatannya akan terbatas, dan juga setiap tahunnya diharuskan membayar sejumlah uang pendaftaran sebagai orang asing.

Dari kasus kewarganegaraan kelompok *bipatriade*, dalam realitas empiriknya, ialah kelompok dengan status hukum yang tidak baik, karena dapat mengacaukan keadaan kependudukan diantara dua Negara, karena itulah tiap Negara dalam menghadapi masalah *bipatriade* dengan tegas mengharuskan orang-orang yang terlibat secara langsung dan tegas dalam memilih salah satu diantara kedua kewarganegaraannya.

E. Proses Tata Cara Perkawinan Campuran atau Beda Negara

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan

kewarganegaraan keduanya.³⁴ Dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan).³⁵ Perkawinan campuran yang ada di Indonesia harus memenuhi persyaratan-persyaratan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu;"

- 1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Setelah syarat-syarat terpenuhi calon suami-isteri meminta kepada pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan surat keterangan terpenuhinya syarat-syarat dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan.³⁶
- 3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak dalam memberikan surat keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan berhak memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi mengenai penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.³⁷

F. Pengaruh Perkawinan Beda Negara dan Campuran Terhadap Anak

Orang asing yang melangsungkan perkawinan dengan orang Indonesia membawa pengaruh terhadap status kewarganegaraan terhadap anak-anak yang dilahirkan. Pasal 58 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menentukan, bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan

³⁴ <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/09/perkawinan-campuran-antara-wni-dan-wna-di-indonesia/> diakses pada hari rabu pada pukul 14.54

³⁵ Gatot supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan pertama, 2012,hal. 19.

³⁶ Gatot Supramono, *Loc., cit.*

³⁷ Gatot Supramono, *Loc., Cit.*

perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.³⁸

Ketentuan tersebut hanya mengatur persoalan kewarganegaraan yang berhubungan dengan perkawinan diserahkan kepada Undang-Undang No.12 Tahun 2006. Selain menimbulkan pengaruh terhadap anak perkawinan campuran juga berpengaruh terhadap suami atau istri warga Negara Indonesia (WNA) karena pada prinsipnya orang asing yang menikah dengan orang Indonesia dapat memperoleh status warga Negara Indonesia (WNI). Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur sebagai berikut:

- (1) Warga Negara asing yang telah menikah secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengucapkan pernyataan menjadi Warga Negara di hadapan Pejabat.
- (2) Pernyataan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal diwilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang di akibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan yang lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia yang dimaksud pada ayat satu (1) dan ayat dua (2) diatur dengan Peraturan Menteri (permen).³⁹

Ketentuan diatas dari segi politik hukum dimaksudkan untuk melindungi warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan

³⁸ *Ibid*, hal. 21.

³⁹ Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Pasal 19

campuran dengan melihat banyaknya wanita Indonesia yang menikah dengan laki-laki asing. Demikian pula dengan laki-laki Indonesia yang menikah dengan orang asing, akan terlindungi karena setelah menikah mendapat status warga Negara Indonesia (WNI) dapat hidup tenang mengurus suami dan anak-anaknya tanpa ada kekhawatiran terkena deportasi. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran menimbulkan persoalan bagi anak akan mengikuti salah satu dari kedua orang tuanya yang dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku bagi orangtuanya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menganut asas tempat kelahiran untuk menentukan status Kewarganegaraan anak. Sang Anak yang telah lahir di Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Indonesia.⁴⁰

Sehubungan dengan hal tersebut Pasal 21 Undang-Undang No. 12

Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan mengatur sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Anak warga Negara asing yang berusia 5 (lima) tahun yang di angkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal yang menyangkut anak yang dimaksudkan pada ayat satu (1) dan ayat dua (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, seorang anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006.

Ketentuan Pasal 21 tersebut selain mengatur anak kandung juga mengatur anak angkat. Dengan pengangkatan anak orang asing yang mengikuti hukum Indonesia, memperoleh status warga Negara Indonesia (WNI) yang tujuannya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak di bawah umur.⁴¹

Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan

⁴⁰ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional, B*, Jilid III bagian I, buku ke-7, Bandung: Penerbit Alumni, 1995, hal.86.

⁴¹ *Ibid*, hal. 22.

orangtuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak di anggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.⁴²

Namun dalam skripsi kali ini kita hanya membahas terkait hukum tata Negara yang hubungan kedua orangtuanya terjalin dalam pernikahan secara sah, dan keinginan anak yang lahir dari perkawinan beda Negara untuk mengetahui tata cara perolehan status kewarganegaraannya kelak saat ia sudah dewasa.

G. Dasar Hukum yang Mengatur Anak dari Hasil Perkawinan Campuran atau Beda Negara

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

⁴²*Op.,cit*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif.

Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal-hal yang bersikap teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, serta sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi yang sedang di bahas atau mempergunakan data sekunder diantaranya ialah asa-asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.⁴³

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasari pada metode sistematika dan pemikiran-pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau berbagai gejala hukum tertentu beserta dengan bagaimana cara menganalisisnya. Untuk memperoleh data dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan dan data yang diperoleh adalah akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam Pendekatan penelitian penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam penelitian normative harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang akan dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute*

⁴³ Soerjono dan Abdulrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,hal.2

approach) akan lebih baik bila di bantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Hal ini gunanya untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi masalah hukum yang sedang dihadapi.⁴⁴

Penelitian normatif sering juga disebut sebagai penelitian *doctrinal* yakni objek penelitiannya merupakan dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.⁴⁵ Hal yang paling mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif, adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metode sebagai menentukan langkah-langkah dan bagaimana untuk melakukan perumusan dalam membangun teori.⁴⁶

2) Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*)

Konsep ini memiliki banyak pengertian. Dalam ilmu hukum, konsep-konsep dalam hukum perdata, akan berbeda dengan konsep-konsep dalam hukum pidana dan hukum tata Negara.

Konsep (Inggris: *concept*, Latin: *conceptus* dari *concupere* (yang berarti memahami, menerima, menangkap) merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dan *cupere* (menangkap, menjinakkan). Konsep dalam pengertian relevan adalah unsure-unsure abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstrasikan dari hal-hal yang praktikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Dari fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan beberapa kata dengan objek tertentu, memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.⁴⁷

3) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah memungkinkan peneliti untuk memahami hukum secara mendalam tentang suatu sistem atau lembaga suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penetapan suatu lembaga atau ketentuan

⁴⁴ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.III, Bayumedia Publishing: Malang, 2007, hal. 300.

⁴⁵ Soerjono dan Abdulrahman Op., Cit., hal.56.

⁴⁶ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Magdar Maju, 2008, hal.88.

⁴⁷ Johni Ibrahim, *Op., Cit., hal 306*.

hukum tertentu. Tata hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam dan membentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang.⁴⁸

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Didalam hal penulisan ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder. Data yang di peroleh penulis dari bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 4
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
 - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.
 - d) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur dan hasil karya tulis ilmiah para pakar sarjana mengenai perkawinan beda Negara dan hak-hak anak.
 - 3) Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan data sebagaimana disebutkan di atas, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁴⁸ *Ibid.*, hal.301.

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* (*re* berarti kembali dan *search* berarti mencari).⁴⁹ Dari pengertian tersebut dapatlah dipahami bahwa *research* itu adalah berarti mencari kembali.

Menurut kamus *Webster`s New International* penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta-fakta dan prinsip prinsip, suatu penyelidikan yang amat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Sedangkan menurut Hilway dalam bukunya *Introduction to Research* mengemukakan bahwa penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah tersebut.⁵⁰

Dari pengertian tersebut dapatlah dipahami secara luas, penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi dalam penelitian kepustakaan. Studi pustaka menempati posisi yang sangat penting dalam penelitian. Dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh data yang di perlukan, dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, mempelajari dan mengutip dari data yang di peroleh dari ketiga bahan hukum di atas, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

⁴⁹ Yousada, dkk.. *Penelitian dan Statistik Pendidikan*, Bandung :Bumi Aksara, 1993.hal.12.

⁵⁰ *Ibid.*

E. Analisa Bahan Hukum

Dalam metode analisis data yang digunakan, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan hak konstitusional anak dalam memilih kewarganegaraannya sendiri akibat pernikahan campuran atau beda Negara kemudian di hubungkan dengan data yang diperoleh dari lapangan berupa pendapat responden. Dengan demikian, akan diketahui masalah dan pemecahan masalah tersebut, serta hasil dari penelitian dan hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan.

